

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019;
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja PD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Renja PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja PD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja PD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Renja PD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja PD mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan Renja PD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 263 Ayat Empat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kaltara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021; dan
20. Peraturan Daerah Provinsi Kaltara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja PD ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2019 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019. Sedangkan

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2019 adalah:

- a. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPMD;
- b. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program- program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DPMD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

DPMD Provinsi Kalimantan Utara mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah desa/kelurahan untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat guna.

Kinerja pelayanan DPMD sesuai tugas dan fungsinya antara lain dapat digambarkan berdasarkan realisasi pelaksanaan anggaran pada Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja DPMD Prov. Kalimantan Utara
Tahun 2017**



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan desa dalam pelayanan masyarakat	Jumlah Desa dan Kelurahan Berstatus Cepat Berkembang	4 3	Desa Kelurahan	11 4
2	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Jumlah LPM	526	LPM	535
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Jumlah BUMDes dibentuk	81	BUMDes	122
4	Meningkatnya aksesibilitas pemanfaatan sumberdaya alam	Jumlah alat TTG	22	alat TTG	22

Adapun pembiayaan dan realisasi anggaran DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan DPMD
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.351.191.100,00	1.864.599.586
	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000,00	9.450.000
	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	149.700.000	77.887.717
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	19.800.000,00	19.415.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11.000.000,00	8.492.700
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	963.000.000,00	718.550.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	41.001.500,00	14.194.000



No	Program/Kegiatan	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)
	Penyediaan alat tulis kantor	110.789.600,00	110.332.750
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	122.000.000,00	91.306.875
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	9.143.200
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	118.900.000,00	85.984.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	1.440.000
	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,00	34.687.536
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400.000.000,00	381.673.808
	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	350.000.000,00	302.042.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	379.600.000,00	376.425.926
	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	292.000.000,00	291.500.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	87.600.000,00	84.925.926
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	150.000.000,00	76.768.809
	Pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000,00	76.768.809
4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3.626.007.000,00	3.130.380.631
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	3.040.470.537,00	2.625.687.521
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	585.536.463,00	504.693.110
5	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	546.565.000,00	480.713.101
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	546.565.000,00	480.713.101
6	Program Pengendalian Pembangunan Desa	644.684.700,00	543.929.204
	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	644.684.700,00	543.929.204
JUMLAH		7.698.047.800	6.472. 817.257

Pembiayaan dan realisasi anggaran DPMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja DPMD
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Uraian DPMD	Anggaran pada Tahun 2017	Realisasi Anggaran pada Tahun 2017	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2017
(1)	(3)	(5)	(7)
Belanja Pegawai	1.034.500.000	762.800.000	73,73
Belanja Barang dan Jasa	6.562.647.800	5.638.858.257	85,92
Belanja Modal	100.900.000	71.159.000	70,52

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan.

Adapun Tujuan dan Sasaran DPMD Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara;
2. Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan.

3.2 Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya status Desa/Kelurahan;
2. Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
3. Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan.

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran DPMD Provinsi Kalimantan Utara dapat dijabarkan ke dalam table berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD
Provinsi Kalimantan Utara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kemandirian Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara	Meningkatnya status Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan berstatus Cepat Berkembang	4 Desa dan 3 Kelurahan	4 Desa dan 3 Kelurahan	4 Desa dan 3 Kelurahan	4 Desa dan 3 Kelurahan	4 Desa dan 3 Kelurahan
2	Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan	Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	17,43%	34,83%	52,28%	72,46%	100%
		Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah BUMDes yang Aktif	81 BUMDes	116 BUMDes	146 BUMDes	186 BUMDes	226 BUMDes

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan DPMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagai berikut:



Tabel 4.1
Program dan Kegiatan DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

No Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran			2.205.247.664	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	5.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	66.400.000	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	7.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	69.000.000	APBD

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 TAHUN 2020



No Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp)	Sumber Dana
		pemeliharaan dan perizinan				
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	840.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	10.000.000	APBD
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	100.000.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	25.000.000	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	2.500.000	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	25.000.000	APBD

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 TAHUN 2020



No Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp)	Sumber Dana
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	30.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	2.500.000	APBD
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara	303.659.076	APBD
	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah undangan, koordinasi, kunjungan kerja, pembinaan dan dinas lainnya yang dihadiri	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara	360.000.000	APBD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur			525.000.000	
	Pengadaan Kendaraan	Jumlah kendaraan	Pegawai DPMD	Tanjung Selor	225.000.000	APBD

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020



No Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp)	Sumber Dana
	Dinas/Operasional	dinas/operasional yang disediakan	Provinsi Kalimantan Utara			
	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang parkir Kantor Dinas	Jumlah gedung/rumah/parkiran dinas yang disewa	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	300.000.000	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			163.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai DPMD Provinsi Kalimantan Utara	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	163.000.000	APBD
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase peningkatan kader pemberdayaan masyarakat			799.545.152	
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Kader Posyandu yang dilatih dan Jumlah Pengurus PKK yang meningkat	KPM	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	799.545.152	APBD

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020



No Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp)	Sumber Dana
		pengetahuannya				
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang berkembang			1.500.606.393	
	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	BUMDes	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	778.800.000	APBD
	Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	Jumlah Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pedesaan	Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	721.806.393	APBD
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase posyantek yang dibentuk			957.100.000	
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah produk unggulan alat TTG yang diekspose	Posyantek	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	957.100.000	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang memperoleh pembinaan			290.827.698	
	Pelatihan aparatur pemerintah	Jumlah peserta yang	Aparatur Desa	Dalam dan Luar	290.827.698	APBD

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 TAHUN 2020



No Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp)	Sumber Dana
	desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	mengikuti pelatihan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa		Provinsi Kalimantan Utara		
	Program Pengendalian Pembangunan Desa	Persentase desa cepat berkembang Persentase kelurahan cepat berkembang			825.000.000	
	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi	Desa dan Kelurahan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	825.000.000	APBD
Jumlah					6.907.138.319	

BAB V

PENUTUP

Renja DPMD Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra DPMD, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019.

Dengan adanya Renja DPMD Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program baik rutin dan pembangunan akan diimplementasikan secara maksimal guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 27 Februari 2018
Kepala DPMD Prov. Kaltara,

Ir. Wahyuni Nuzband
NIP. 196706211992032006